

## ANALISIS PERAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN PEKERJA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN

Putri Natalia Simanjuntak<sup>1</sup>, Michelle Simangunsong<sup>2</sup>

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Kota Medan, Indonesia

Email : [putrinataliaa04@gmail.com](mailto:putrinataliaa04@gmail.com)

[michellesimangunsong4@gmail.com](mailto:michellesimangunsong4@gmail.com)

[m](#)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesadaran pekerja terhadap hak dan kewajibannya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan secara menyeluruh menganalisis fenomena berdasarkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, sosialisasi, serta pelayanan kepada pekerja, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan. Namun, masih ditemukan kendala dalam hal partisipasi aktif pekerja dan kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap manfaat program. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan literasi pekerja agar tercipta perlindungan jaminan sosial yang optimal.

**Kata Kunci:** BPJS Ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pekerja, jaminan sosial, kesadaran pekerja.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of BPJS Ketenagakerjaan (the Indonesian Workers Social Security Agency) in increasing workers' awareness of their rights and obligations as participants in the employment social security program. The research method used is a literature review, employing a descriptive qualitative approach to comprehensively describe and analyze the phenomenon based on secondary data. The results indicate that BPJS Ketenagakerjaan plays a significant role in providing education, outreach, and services to workers, both directly and through cooperation with companies. However, challenges remain in terms of active worker participation and a lack of comprehensive understanding of the program's benefits. Therefore, strategic and continuous efforts are needed from BPJS Ketenagakerjaan to improve workers' literacy in order to achieve optimal social security protection.*

**Keywords:** BPJS Ketenagakerjaan, workers' rights and obligations, social security, worker awareness.

### Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No  
234.KK.443

Prefix DOI :

**10.9765/Krepa.V218.3784**

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Krepa.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Perlindungan tenaga kerja merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam rangka menjamin perlindungan sosial bagi tenaga kerja, pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Lembaga ini memiliki mandat untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Meskipun peraturan telah mewajibkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, namun pada kenyataannya kesadaran sebagian besar pekerja akan hak dan kewajibannya masih relatif rendah, terutama di sektor informal dan usaha kecil. Banyak pekerja yang belum memahami pentingnya perlindungan sosial dan belum mengetahui hak-hak dasar mereka dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Padahal, pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban tersebut merupakan prasyarat bagi terciptanya hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan.

BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bertugas memberikan pelayanan jaminan sosial, namun juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi sosial dan ketenagakerjaan di kalangan pekerja. Melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, dan kemitraan dengan lembaga lain, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja dan meningkatkan kepesertaan aktif tenaga kerja dalam program jaminan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesadaran pekerja akan hak dan kewajibannya. Fokus utama dari analisis ini adalah pada efektivitas program edukasi yang dijalankan oleh BPJS dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara menyeluruh berdasarkan data sekunder (Kiyarsi & Wira Bhrata, 2021, dalam Hasibuan et al). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang lebih bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. Menurut Sukmadinata (2005), yang dikutip dalam buku Metode Penelitian Sosial oleh Ismail Suwadi Wekke (2019), berpendapat bahwa realitas itu berdimensi jamak dan interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang ditafsirkan oleh setiap individu, merupakan dasar dari penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh. pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, termasuk publikasi ilmiah, laporan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan, serta literatur yang membahas teori dan konsep perlindungan dan perlindungan pekerja dan jaminan sosial.

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur di database akademis seperti buku-buku referensi, Google Scholar, JSTOR, dan Research Gate, termasuk artikel ilmiah, laporan resmi dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta literatur yang membahas teori dan konsep mengenai jaminan sosial dan perlindungan pekerja. Selanjutnya, sumber-sumber yang ditemukan dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap topik penelitian. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sepuluh tahun terakhir, publikasi ini diprioritaskan untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan dapat diandalkan. Untuk menemukan pola dan isu-isu terkait upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesadaran pekerja, data dari berbagai berbagai sumber digabungkan dan dievaluasi secara menyeluruh. Selanjutnya, hasil tinjauan literatur disajikan dalam bentuk naratif yang menggabungkan temuan-temuan utama dan, jika perlu, disertai dengan tabel atau grafik untuk menjelaskan data kuantitatif yang ditemukan dalam literatur.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan terkini mengenai

peran BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban pekerja. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang "Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesadaran Pekerja akan Hak dan Kewajiban". Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesadaran pekerja terhadap hak dan kewajiban terkait jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana dampak dari ketidapkahaman pekerja terhadap manfaat BPJS Ketenagakerjaan terhadap keikutsertaan mereka?
3. Sejauh mana sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan efektif dalam meningkatkan kesadaran pekerja?
4. Sanksi administratif apa yang berlaku bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan?
5. Apa dampak dari pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap perlindungan sosial pekerja?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat kesadaran pekerja terhadap hak dan kewajiban terkait jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.
2. Menganalisis dampak ketidapkahaman pekerja mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan terhadap kepesertaannya.
3. Mengukur sejauh mana sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan efektif dalam meningkatkan kesadaran pekerja.
4. Mengetahui sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
5. Menganalisis perkembangan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan implikasinya terhadap perlindungan sosial pekerja.

Penelitian ini sangat penting untuk memahami peran strategis BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan sosial yang mampu meningkatkan kesadaran pekerja akan hak dan kewajibannya, terutama dalam dunia kerja yang terus berubah dan rumit. Oleh karena itu, hasil kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk yang lebih baik dalam membuat program dan intervensi untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja di Indonesia.

## TEMPAT DAN WAKTU

Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tempat : Jl. KARYA WISATA No. 06, Gedung Johor, Kec. Medan  
Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.

Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 06 Maret 2025 - 17 Mei 2025

## HASIL DAN PEMBAHASAN

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah program jaminan sosial yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi tertentu dan sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Ada dua jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi para pekerja, sedangkan BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima jenis program jaminan sosial untuk pekerja, yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Menurut

Menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40/2004, untuk mendapatkan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun kematian, dan jaminan hari tua, seseorang harus memenuhi lima persyaratan dasar program jaminan sosial. Dari segi kepesertaan

Dalam hal kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial baik kepada Pekerja Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU). Bukan Penerima Upah (BPU). Peserta bukan penerima upah meliputi pekerja yang melakukan kegiatan ekonomi atau melakukan kegiatan ekonomi atau usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya, termasuk pemberi kerja, pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja, pekerja mandiri, dan pekerja di luar hubungan pekerja di luar hubungan kerja yang tidak menerima upah. Pekerja memiliki banyak hak yang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja formal, seperti pensiun, hari tua, kecelakaan kerja, kematian, dan hari raya. Pekerja akan merasa lebih aman dan terlindungi dari risiko finansial dengan adanya perlindungan ini. Kedua, meningkatkan kualitas hidup: Pekerja dapat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik dengan memiliki jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerja juga dapat lebih baik merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik, seperti menabung untuk masa pensiun atau menabung untuk hari tua, karena mereka tidak perlu khawatir tentang biaya kesehatan atau risiko keuangan lainnya. Ketiga, pekerja dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial tanpa harus membayar mahal, karena iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terjangkau dibayarkan setiap bulan dan dihitung berdasarkan gaji yang diterima. Keempat, mendapatkan pelayanan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan akses pekerja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Pekerja bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih murah bila berobat ke klinik atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini akan sangat membantu karyawan dalam menjaga kesehatan dan produktivitasnya. Kelima, membangun kebiasaan menabung: Dengan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat membangun kebiasaan menabung untuk masa depan. Sebagian dari premi akan disisihkan untuk dimasukkan ke dalam rekening pensiun, yang dapat digunakan oleh pekerja untuk membiayai pendidikan anak atau mempersiapkan masa pensiun. Bagi pekerja legal di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan sangatlah penting. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi pekerja dengan jaminan sosial yang lengkap, tetapi juga membantu mereka belajar menabung dan mendapatkan perawatan kesehatan yang baik dan murah. Pekerja formal harus mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk mendaftar. Mengisi formulir pendaftaran dan membayar iuran awal adalah bagian dari proses pendaftaran ini. Pekerja akan menerima kartu jaminan sosial dan nomor keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan setelah proses pendaftaran selesai. Pekerja harus membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya. Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos, bank, atau melalui aplikasi mobile banking. Jika pekerja tidak membayar iuran secara rutin, maka pekerja akan kehilangan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pekerja juga harus mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai contoh, pekerja harus segera melaporkan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan mengajukan klaim jaminan kecelakaan kerja.

Pekerja akan merasa lebih aman dan terlindungi dari risiko finansial dengan memanfaatkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Mereka juga dapat membangun kebiasaan menabung yang lebih baik dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Oleh karena itu, mendaftar dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu langkah penting bagi pekerja legal di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang lengkap. Jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan akan menghadapi konsekuensi administratif seperti teguran tertulis dari BPJS, denda dari BPJS, atau pencabutan layanan publik tertentu, atau pencabutan pelayanan publik tertentu yang akan diberikan oleh pemerintah atas permintaan BPJS, dan sanksi pencabutan layanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja, seperti izin usaha, izin tender, dan izin-izin yang berkaitan dengan usaha.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan kecil dan menengah yang belum sepenuhnya memberikan hak jaminan sosial kepada karyawannya dengan mendaftarkan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban yang diatur oleh pemerintah, dan perusahaan yang tidak mematuhi dapat dikenakan sanksi administratif. Selain itu, banyak karyawan yang tidak mengetahui manfaat yang mereka terima, terutama perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial, sehingga perlindungan sosial bagi pekerja.

Salah satu cara BPJS Ketenagakerjaan berkomunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan jumlah informal adalah dengan melakukan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan kepesertaan pekerja, BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, menurut kepala bidang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, secara keseluruhan sosialisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan pekerja di sektor informal masih dapat dinilai masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan upaya sosialisasi yang dilakukan sebelumnya belum mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan tempat kerja.

Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan telah meningkat, dengan 61,08 juta per Desember 2023, dimana 68,05% merupakan peserta aktif dan 31,95% bukan peserta aktif. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan telah meningkat, yang merupakan modal sosial yang penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menawarkan perlindungan dan manfaat penuh kepada para pekerja. Peningkatan ini juga menegaskan pentingnya untuk terus melakukan sosialisasi dan upaya peningkatan kesadaran, agar lebih banyak pekerja, terutama di sektor usaha kecil dan menengah kecil dan menengah dapat terdaftar dan merasakan manfaatnya secara maksimal. Perkembangan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan tren positif, dengan peserta aktif mencapai 43,5 juta pada akhir tahun 2024. Peningkatan ini berimplikasi pada perlindungan sosial yang lebih luas bagi para pekerja, termasuk akses yang lebih baik terhadap manfaat jaminan sosial dan perlindungan dari risiko pekerjaan (Laporan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan, 2023).

Untuk meningkatkan kepesertaan dan melindungi lebih banyak pekerja migran, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan beberapa sejumlah tindakan, seperti:

1. Mengedukasi pekerja migran Indonesia tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial. Prosedur pendaftaran dan pengajuan klaim dibuat lebih sederhana sesuai dengan undang-undang ini. Selain itu, tanpa menambah iuran, PMI yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan tujuh manfaat tambahan, dengan total 21 manfaat.
2. Menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021, BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri (Kemenuk) menandatangani Nota Kesepahaman pada 11 November 2023, di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura. Kementerian Luar Negeri mendukung sarana dan prasarana untuk memaksimalkan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran di luar negeri, sesuai dengan Instruksi Presiden.
3. Pada tanggal 18 Desember 2023, dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional, BPJS Ketenagakerjaan memperkenalkan fungsi baru dalam program JMO yang disebut Click to Call. Dengan fungsi ini, PMI dapat menghubungi BPJS Ketenagakerjaan secara langsung kapan saja, dari mana saja, dan gratis untuk mendapatkan informasi dan saluran pengaduan. Pengajuan klaim JKK dan JKM juga dapat dilakukan melalui JMO.

Karena sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor yang tidak terorganisir,

termasuk pekerjaan rumah tangga, dan karena itu berisiko terhadap kemiskinan, BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong peningkatan jumlah anggotanya. Melalui donasi pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dari para donatur dana tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL), Program Perlindungan Pekerja Rentan terus membantu melindungi pekerja yang kurang beruntung. Tercatat 10.164 badan usaha pendonor dengan nilai donasi sebesar Rp48.497 juta telah didaftarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023, lebih banyak dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah peserta yang menerima iuran dari BPU sebanyak 481.598 orang, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 (Laporan Terpadu BPJS Ketenagakerjaan 2023, hal. 76).

Fungsi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja antara lain:

1. Menyediakan program jaminan kecelakaan kerja
2. Menyediakan program jaminan kematian
3. Menyediakan program jaminan hari tua
4. Menyediakan program jaminan hari tua

Dalam menjalankan fungsi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas antara lain

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
3. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah
4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
6. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat

Dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pemberi kerja dan pekerja, program ini memberikan perlindungan dasar bagi peserta apabila menghadapi risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua, dan meninggal dunia.

Jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan karyawannya sebagai Peserta BPJS, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:

1. Teguran tertulis: dilakukan oleh BPJS
2. Denda: dilakukan oleh BPJS
3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu: dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, yaitu

1. Perizinan yang berkaitan dengan usaha
2. Izin yang diperlukan untuk mengikuti tender proyek
3. Izin untuk mempekerjakan pekerja asing
4. Izin untuk perusahaan yang menyediakan jasa pekerja atau tenaga kerja
5. Izin mendirikan bangunan

BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya diperuntukkan bagi para pekerja, terkadang bukan hanya perusahaan saja yang tidak mau mengurus hal ini tetapi ada juga para pekerja yang tidak mengerti akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dan tidak mengurus pembuatan BPJS Ketenagakerjaan karena kurangnya pengetahuan mengenai hal ini, sehingga banyak perusahaan yang melakukan kecurangan terhadap para pekerjanya. Banyaknya perusahaan yang tidak mengurus atau mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga banyak perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan pada akhirnya membuat para tenaga kerja menjadi rugi karena tidak mendapatkan hak-haknya.

Berkembangnya perlindungan sosial di Indonesia merupakan peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan jaminan ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, organisasi seperti BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas administratif, tetapi juga diposisikan sebagai agen transformasi sosial dan ekonomi. Upaya mereka tidak terbatas pada implementasi kebijakan, tetapi juga menyoroti perlunya organisasi yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja yang beragam, terutama di sektor informal dan perigrakan. Meningkatkan kesadaran harus ditempatkan dalam wacana yang lebih luas tentang kemajuan sosial dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Di satu sisi, kerangka kerja di masa depan harus menekankan tanggung jawab bersama dan kreasi bersama, di mana negara, pengusaha, dan pekerja secara kolaboratif berkontribusi pada ekosistem sosial yang berfungsi dengan baik. Hal ini membutuhkan pergeseran fokus dari kepatuhan ke pemberdayaan dan dari penjangkauan ke pendidikan yang ketat. Mengingat perkembangan ini, sangat penting untuk melihat kembali strategi untuk keterlibatan kelembagaan. Hal ini bukan hanya tentang kemajuan teknologi dan reformasi hukum, tetapi juga tentang mendefinisikan batas-batas hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui adopsi paradigma tenaga kerja yang berbasis hak, selaras dengan budaya, dan peka terhadap konteks, BPJS Ketenagakerjaan dapat secara lebih efektif mengatasi kesenjangan struktural dan berkontribusi pada perbaikan jangka panjang di pasar tenaga kerja nasional.

## Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan bantuan yang sangat berharga dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pattimura Medan dalam kegiatan magang ini. Bimbingan yang diberikan sangat membantu kami dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya memiliki jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam hal perlindungan terhadap kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Bimbingan ini tidak hanya membantu kami dalam pengurusan klaim dan administrasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) namun juga memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga dalam dunia kerja. Kami mengapresiasi dukungan dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pattimura Medan atas bimbingan dan pendampingannya yang telah memberikan dampak positif bagi kami sebagai peserta magang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awareness, C., To, I., Employment, B. U. Y., Security, S., & Workers, I. S. (2023). Kesadaran konsumen dan niat membeli jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal. 9(2), 604-614.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2022.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2023). Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan 2022. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- Nurhadi, D. (2019). "Edukasi Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal." *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 8(1), 45-57.
- Pasuruan, W. (2023). *Jieb : jurnal ilmiah ekonomi bisnis*. November, 327-334.
- Purnamasari, D. (2021). "Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja Sektor Informal." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, 10(2), 103-115.
- Sari, C. P., Chandra, G., Haningati, S., Rahma, A. S., Maynurrohmah, A., Kuncoroyakti, D. A., Gavena, K. M., Fadli, M. I., Arkan, M. R., & Oktavia, O. D. (2024). Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Desa Gumeng. 2(7), 2917-

2922.

Siagian, S. P. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2020). Social Protection in Indonesia: Past Experiences and Lessons for the Future. SMERU Research Institute.

Sutrisno, H. (2020). Pengaruh bpjs ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 4(April).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Untuk, P. (2023). Pertumbuhan Berkelanjutan Pengayaan Pengalaman.

Widhya, K., Putra, S., Ayulyantari, N. K., & P, K. W. L. (2024). Sosialisasi Peran Vital Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Kecelakaan Kerja. 5(1), 28-35. <https://doi.org/10.47065/jpm.v5i1.2049>